

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR: 503.35/ 204/

/17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL PAUD SEHATI

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelanggara PAUD SEHATI, Nomor : 01/ SEHATI/SM/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD SEHATI.

MENIMBANG

a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 27 Agustus 2018. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan tzin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MENGINGAT

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembantukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);

 Peraturan Bupeti Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 December 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Model dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Memberikan tzin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Non Formal PAUD

kepeda : Nama Lembaga

: PAUD SEHATI

Jenis Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

Nama Penenggung Jawab : NUR AINUN

HUTA VI SIONGGANG NAGORI SILAU MALAHA

KECAMATAN SIANTAR

KEDUA

: PAUD Tersebut di atas wallb memenuhi katentuan-ketentuan sebagai berikut ;

Menyampaikan laporan bulanan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

②表示の言葉できますの言葉できまったができますの言葉できます。これできますの言葉で言葉できます。

Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang bertaku. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan cieh Dinas Pandidikan Kabupaten 3. Simalungun

Surat Keputusan ini tidak dapat dislihkan kepada orang lain,

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan,maka Surat Keputusan 2

KEEMPAT

ini dinyatekan betal. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan Ini,akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya Pada tanggal 3/ Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

WASIN SINAGA, S.Pd, MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19840805 199103 1 010.

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kac Stantar
- 3. Camat Siantar
- 4. Pangulu Silau Malaha
- Pertinggal